

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
RINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

NABILA ROMADONA

NIM : 502020069

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



NAMA : NABILA ROMADONA
NIM : 502020069
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Suharyono, SH., M.H**
- 2. Dr. Hasanat Mulkan, SH., M.H**

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

2. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN. 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Romadona

NIM : 502020069

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan keaslian skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 23 April 2025

Yang Menyatakan



Nabila Romadona

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Kalau kita jadi orang baik, besok-besok orang baik sama kita!!”

Kupersembahkan kepada :

- ❖ **Kedua orang tuaku tercinta (Ayahanda Mulyanto & Ibunda Sutini).**
- ❖ **Kakak perempsuanku dan kakak iparku (Wenny Eliantiara, S.Kom dan Alm. Kurniawan Catur Septianto)**
- ❖ **Seluruh sahabat terbaikku**
- ❖ **Almamaterku tercinta.**

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Nabila Romadona

Penjatuan pidana dalam perkara pidana ringan, tidaklah cukup hanya dikenakan terhadap perbuatan pelaku yang hanya bertentangan dengan hukum, atau bersifat melawan hukum serta memenuhi rumusan delik dalam undang-undang saja, akan tetapi hal tersebut masih perlu adanya syarat-syarat lain yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? dan (2) Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pidana tindak pidana ringan dalam perspektif hukum di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung data empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* berupa buku-buku, berita, dan publikasi ilmiah di internet. Penelitian ini secara deskriptif bermaksud menjabarkan hasil kajian mendalam terkait penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan hambatan penerapannya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa (1) Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dalam hal ini Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana dalam surat edaran tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia. Prosedur penyidik POLRI juga melakukan diskresi sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice* berdasarkan landasan perundang-undangan mengenai tugas dan kewenangan kepolisian. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dalam perspektif hukum di Indonesia adalah pada saat penyelesaian tindak pidana ringan dikarenakan waktu yang diberikan sangat singkat sehingga kesulitan menghadirkan para pihak. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* ialah pemanggilan para pihak yakni korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan toko masyarakat dengan waktu sedemikian singkat yakni 14 hari maka kejaksan akan bekerja ekstra sehingga tercapainya proses perdamaian. Apalagi para pihak yang berkepentingan tinggal di tempat jauh dari kantor kejaksan.

Kata Kunci: *Restorative Justice* dan Tindak Pidana Ringan

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN MINOR OFFENCES IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA

Nabila Romadona

The imposition of punishment in a minor criminal case is not sufficient to be imposed only on the actions of the perpetrator which are only contrary to the law, or are against the law and fulfil the formulation of the offence in the law, but this still requires other conditions, namely that the person who commits the criminal act must have guilt or guilt (subjective guilt).

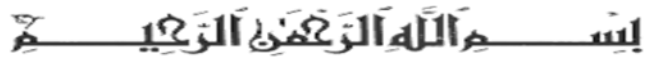
The formulation of the problems in this study are: (1) How is the application of restorative justice in minor offences in the perspective of criminal law in Indonesia? and (2) What are the obstacles faced in the application of restorative justice in minor offences in the perspective of law in Indonesia?

This research uses normative research methods supported by empirical. Data collection in this research uses library research techniques in the form of books, news, and scientific publications on the internet. This research descriptively intends to describe the results of an in-depth study related to the application of restorative justice in minor offences in the perspective of criminal law in Indonesia and the obstacles to its application.

Based on the results of the study, that (1) The application of restorative justice in minor criminal offences in the perspective of criminal law in Indonesia in this case the Police issued Circular Letter Number SE/8/VII/2018 concerning the application of Restorative Justice in the settlement of criminal offences in the circular letter is intended to adjust to the development of law enforcement systems and methods in Indonesia. Police investigator procedures also exercise discretion as an effort to realise Restorative Justice based on the statutory basis regarding the duties and authority of the police. Meanwhile, the obstacles faced in the application of restorative justice in minor crimes in the perspective of Indonesian law are during the settlement of minor crimes because the time given is very short, making it difficult to present the parties. The obstacle in the application of restorative justice is the summoning of the parties, namely the victim, the perpetrator, the families of both parties, and the community shop with such a short time of 14 days, the prosecutor's office will work extra to achieve the peace process. Moreover, the interested parties live in a place far from the prosecutor's office.

Keywords: Restorative Justice and Minor Crimes

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulisan menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih banyak kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur n yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut bisa dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Suharyono, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Skripsi yang juga telah banyak memberikan arahnya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Indra Jaya, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda Mulyanto dan Ibunda Sutini, kakak perempuanku Wenny Eliantiara, S.Kom, kakak iparku Alm. Kurniawan Catur Septianto, keponakan tercinta Nazalea Rachel Kurniawan, dan seluruh keluarga, serta seluruh kerabat dekat yang telah memotivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan dan do'anya untuk penulis.
10. Sahabat-sahabat Organisasi (Permahum Sumsel) yang selalu berbagi keceriaan, melewati setiap suka dan duka bersama.
11. Sahabatku tercinta Ayunda Kinaya Putri Ananda yang telah menemaniku kurang lebih 10 tahun, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada penulis, dan terima kasih telah menjadi pendengar yang baik kepada penulis sampai saat ini.

12. Sahabat seperjuangan di Fakultas tercinta Genk Caem (Rere, Rindi dan Tatak) yang selalu jadi penyemangat dan selalu membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
13. Sahabat seperjuangan Fara Yunita yang selalu senantiasa menemani penulis selama pembuatan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, saran, bimbingan serta fasilitas apa pun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, aamiin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 06 September 2024

Penulis,

Nabila Romadona

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Ringan	22
C. Restorative Justice	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Ringan.....	42
B. Hambatan-Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui <i>Restorative Justice</i>	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pendorong nilai keadilan, hukum selama ini bergerak cepat dan lebih tajam apabila kasus hukum terkait dengan orang kecil dan mempersoalkan kepentingan orang besar, termasuk pemilik kekuasaan. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan.¹

Setiap solusi hukum haruslah bisa menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang terdiri dari premis-premis persyaratan tertentu supaya solusi hukum tersebut bisa berjalan beriringan dalam mengatur perbuatan manusia. Adapun yang bermaksud perbuatan manusia, secara luas adalah segala sesuatu tentang apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan serta menyangkut sikap terhadap suatu hal atau kejadian, hal tersebut kerap dinamakan *act* apabila bersifat aktif dan *omission* apabila bersifat pasif.²

Adagium “*Flat justisia ruat coelum*” yang artinya “meski langit runtuh keadilan harus tetap ditegakan”, hal tersebut menjadi dasar membenaran dalam

¹ Muhaimin, Penelitian Hukum *De Jure, Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Vol 19, No 02 (2019)

² Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya

pelaksanaan sebuah sistem penegakan hukum. Penerapan adagium tersebut diimplentasikan pada kerangka pemikiran yang sempit, dengan dalih penegakan dan kepastian hukum. Pada hakikatnya fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan tercela.³

Restorative justice yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, Masyarakat dan penengah) musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan Tindakan atau hukuman yang tepat terhadap pelaku. Tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi pelaku, Masyarakat dan korban merasa kerugian dan tidak seimbangan serta ketidaktertiban dalam lingkungannya sudah pulih Kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan.⁴

Restoratif Justice timbul akibat sistem peradilan pidana kurang dapat berjalan sesuai yang diharapkan dari nilai keadilan. Demikian juga proses perkara tindak pidana ringan yang diajukan ke pengadilan kurang memberi ruang yang cukup pada kepentingan korban dan pelaku. Dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional seperti sekarang ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Hal inilah yang pada dasarnya menimbulkan kebutuhan akan adanya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana ringan guna memenuhi rasa

³ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 5

⁴ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, medan, hlm. 2

keadilan di masyarakat terutama bagi korban dan pelaku.⁵

Hendrojono dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi* berpendapat bahwa, antara tindak pidana dan pemindahan harus ada koherensi. Hal ini dikarenakan setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Menurut beliau ini juga muncul dikarenakan adanya beberapa interaksi, yang antara lain, adalah sebagai berikut:⁶

1. Perkembangan hukum pidana yang dewasa ini mengakui eksistensi terhadap kepribadian penjahat dan menghubungkan dengan sifat berat ringannya suatu pembedaan.
2. Sekalipun sejak dulu ada perlakuan khusus bagi kejahatan-kejahatan tertentu, seperti kejahatan yang dilakukan oleh orang gila, akan tetapi sekarang ini perhatian yang diberikan terhadap individu maupun korban telah mencapai pendekatan sedemikian rupa. Hukuman tidak hanya sebagai Upaya pemulihan bagi ke-dua belah pihak yaitu pelaku dan korban.

Sistem peradilan pidana (SPP) saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku. Dapat dipahami bahwa dalam mempertegas tegaknya pelaksanaan norma memang harus didukung adanya sanksi pidana, walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila sanksi hukum yang ada, guna mewujudkan rasa keadilan

⁵ *Ibid*, hlm. 3

⁶ Hendrojono, 2002, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Dieta Persada, hlm.19

bagi Masyarakat.⁷ Sehingga setiap kejadian perkara pidana perkaranya tidak harus selalu diajukan ke sidang pengadilan, *restorative justice* sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan perkara pidana, karena apabila korban dan pelaku dapat menyelesaikan perkaranya melalui *restorative justice* maka keadilan telah dapat dicapai bersama.

Hukum pidana formal (KUHP) dan sistem pemidanaan di Indonesia adalah salah satu ketentuan yang mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi dalam praktek oleh pihak tertentu sering disalahgunakan sebagai alat penindasan (*represif*). Sedangkan masalah yang menjadi perhatian dan yang diharapkan oleh masyarakat adalah bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk melindungi nyawa dan harta benda masyarakat, serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan yang digambarkan melalui ketertiban, kepatuhan, dan keharmonisan. Hal ini akan bisa diwujudkan apabila pemerintah benar-benar dapat menjalankan hukum guna mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.⁸

Maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Sedangkan adanya sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang telah melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna

⁷ Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana, Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 11

⁸ Karim, *Op.Cit*, hlm. 6

memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi. Tidak semua tindak pidana bisa dikatakan sebagai tindak pidana berat, ada juga tindak pidana ringan yang justru ditemukan di lingkungan sekitar. Pelanggaran tindak pidana ringan terdapat dalam KUHP, non-KUHP serta peraturan daerah setempat. Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ringan.⁹

Penjatuan pidana dalam perkara pidana ringan, tidaklah cukup hanya dikenakan terhadap perbuatan pelaku yang hanya bertentangan dengan hukum, atau bersifat melawan hukum serta memenuhi rumusan delik dalam undang-undang saja, akan tetapi hal tersebut masih perlu adanya syarat-syarat lain yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹⁰

Tindak pidana ringan sendiri merupakan sebuah Tindakan yang ditentukan berdasarkan ancaman pidananya. Dalam hal ini ancaman tindak pidananya akan menjadi ukuran untuk pelaksanaan acara pidana ringan.

Sebagai contoh yang dikategorikan tindak pidana ringan adalah membuang sampah sembarangan. Aturan larangan membuang sampah ini diatur dalam peraturan daerah seperti perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 mengenai ketertiban umum. Selain itu contoh lainnya adalah:¹¹

1. Penghinaan ringan

⁹ <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-ringan-contoh-dan-ancaman-hukumannya/?lang=id>

¹⁰ Karim, *Op.cit*, hlm. 7

¹¹ <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-ringan-contoh-dan-ancaman-hukumannya/?lang=id>

2. Penganiayaan ringan
3. Pencurian ringan
4. Penggelapan ringan
5. Penipuan ringan
6. Perusakan ringan
7. Penadahan ringan

Hakikatnya tindak pidana ringan di bawah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan cepat, yang terdiri dari
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Mengenai Tindak Pidana Ringan¹²

Sebagaimana diatur dalam Paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Pasal 205 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus

¹² Astrid Tatumpe, *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Indonesia, scientia de lex*, Vol 7, No 2, Th 2019, hlm. 3

rupiah) dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini”.

Selanjutnya ketentuan yang sama mengatur tentang tindak pidana ringan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dijelaskan bahwa:¹³

“Tindak pidana ringan (Tipiring) merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pidana tindak pidana ringan dalam perspektif hukum di Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

¹³ Karim, *Op.Cit*, hlm. 9

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dalam perspektif hukum di Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

Untuk memahami dan memperjelas uraian bahasan serta kandungan judul ini, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu:

1. *Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan Masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Di pihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespons suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Hal ini dilatarbelakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang berbeda.¹⁴
2. Yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, menurut KUHP.¹⁵
3. Hukum Pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi. Pompe menyatakan Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi

¹⁴ Dwi Afrimetty Timoera, *Restorative justice Dan Prospeknya Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol, 13, No. 2 Thn. 2014, hlm. 79-80

¹⁵ Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, No 3, Th 2016, hlm. 1

pidana dan apakah macamnya pidana itu. Hazewinkel-Suringa (Andi Hamza 1991:4) Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Sifat/Materi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan. Melihat dari permasalahan yang ada maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris.

2. Sumber Data

Penelitian ilmiah membutuhkan data untuk mendapatkan solusi atau memecahkan masalah yang sedang diteliti, hal tersebut dilakukan agar data yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan dengan masalah yang diteliti. Sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan karena data

¹⁶ A Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UBRAHA Press, Surabaya, hlm. 5

yang dikumpulkan diperoleh dengan benar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau yang berasal dari lapangan. Data ini bisa dikumpulkan dengan wawancara dengan kepolisian, Provinsi Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan melalui mengutip dan meneliti dokumen-dokumen. Maksudnya, sumber data sekunder bisa disebut sebagai data pendukung untuk memperoleh data peneliti atau data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan melalui Undang-Undang, buku-buku dan jurnal.

c. Data Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Belanda, ensiklopedia, dan sumber internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama di dalam pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak dapat mendapatkan data yang sudah ditetapkan. Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data melalui beberapa dokumen seperti informasi yang tertulis atau terekam. Dokumentasi dapat digunakan sebagai pelengkap data karena dianggap stabil dan bersifat melengkapi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan adalah satu Teknik pengumpulan data yang sudah sering digunakan dalam penelitian. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling bertatap muka yaitu penelitian nara sumber. Untuk memperoleh informasi mengenai hal yang terjadi pada saat di lapangan, maka ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber yang ada kaitannya dengan judul peneliti. Wawancara juga dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti.¹⁷

c. Literatur

Studi literatur yaitu mencari data-data atau informasi melalui sumber tertulis seperti karya ilmiah, jurnal, buku-buku yang relevan, dan referensinya studi literatur ini digunakan untuk mempelajari sumber bacaan dan dapat memberi informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti, dan juga sebagai bahan rujukan dalam hasil penelitian. Secara umum studi literatur ini

¹⁷ Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta, hlm. 119

merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dengan menelusuri sumber-sumber tertulis sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan tentang penjelasan mengenai pengertian. *Restorative justice*, pengertian Tindak Pidana, pengertian Tindak Pidana Ringan, contoh Tindak Pidana Ringan.

BAB III PEMBAHASAN

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus penguraian mengenai penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dalam hukum pidana di Indonesia menurut peraturan KAPOLRI dan peraturan pelaksanaan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulisan menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.¹⁸

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut : tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan pidana.¹⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁰

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar*

¹⁸ Bambang Purnomo, 2011, *Asas Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, hlm. 36

¹⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 2017, *Inti Sari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 35

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10

diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas hukum pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²²

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia mengatakan, bahwa " Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Menurut Martiman Prodjohamodjojo dalam bukunya Memahami Dasar Dasar Hukum Pidana menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana yang memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:

²¹ *Ibid*, hlm. 35

²² Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54